



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 333 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMUJU NOMOR 312/PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN  
TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa akibat terjadinya Perubahan Jadwal Debat Publik/Debat Terbuka Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju pada Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

b. bahwa Kondisi pada huruf a diatas maka akan mempengaruhi Jadwal Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Perubahan Jadwal Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Koordiasi Nomor 153/PP.09.2-BA/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 312/PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog serta Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 333 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 312/PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS  
PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/  
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

**Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 19 Oktober 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG



CAHYANING SURYANTY